KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI
PENINGKATAN SKALA MENJADI USAHA KECIL

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2023

I. KETENTUAN UMUM

a	Nama Program	:	Pengembangan UMKM
b	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
c	Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai
d	Besar Anggaran	:	Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah)
e	Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Mentawai

II. LATAR BELAKANG

Sektor Usaha Mikro Menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional selain memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sektor ini juga memiliki peran dalam pemerataan pendapatan dan wadah sosial ekonomi masyarakat UMKM merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut diatur dalam undang-undang untuk menentukan kategori usaha tersebut UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian.

Peran UMKM yang cukup tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja, mengindikasikan bahwa UMKM cukup potensial untuk dikembangkan. pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan bersinergi bersama dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM Mentawai pada umumnya.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berupaya dengan optimal melaksanakan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Program Pengembangan UMKM.

A. Gambaran Umum

Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat dalam pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja.

Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di indonesia. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang masih menganggur selain itu mereke juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial yang ada di daerah.

Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan usaha kecil disebabkan karena sulitnya akses informasi dan sumber daya.

Perkembangan UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk. Persolan utama yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur dan permodalan, akses informasi terkait dengan perizinan dan pemasaran.

III. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023;

IV. TARGET / SASARAN

Target /Sasaran adalah pelaku Usaha Mikro

V.TUJUAN

Tujuan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil sebagai berikut:

1. Memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka percepatan dan pemberdayaan UMKM.
2. Mendukung dalam peningkatkan dan mengembangkan usaha
3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta Inovasi dari UMKM

VI. SUMBER DANA

1. APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023
2. Total Pagu Anggaran sebesar ***Rp. 260.000,00,-*** (Dua ratus enam puluh juta rupiah)

VI. PENERIMA MANFAAT

Program Bantuan Subsidi bantuan modal usaha diterima oleh Pelaku Usaha Mikro yang dimanfaatkan untuk peningkatan dan pengembangan usaha.

VII. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengajuan Proposal
2. Verifikasi Proposal
3. Penetapan dan Penginputan Penerima
4. Pembuatan SK
5. Prosedur Pembayaran

VIII. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SUBSIDI MODAL UHASA

Persyaratan kualifikasi bagi Penerima Subsidi Bantuan Modal Usaha sebagai berikut adalah :

a. Warga Negara Indonesia
b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (KTP)
c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
d. Memiliki usaha baik mikro ataupun kecil
e. Memiliki rekening tabungan yang masih aktif

Tuapejat, Agustus 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yusnita M Goretty Sikaraja, MM
NIP. 19780825200003 2001